



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ | /VI.02/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Huruf A angka 4 dan angka 5 serta Huruf B Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menunjuk Pejabat dibawah ini sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

Nama : Ir. FREDY SM., M.M.
NIP. : 19650202 199010 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/(IV/d)
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.